

PETUNJUK TEKNIS
BEASISWA TAHFIDZ AL-QUR'AN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KENDARI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI
Jalan Sultan Qaimuddin No. 17 Kelurahan Baruga – Kota Kendari
Telp. 0401 3193710 Fax. 0401 3193710
Website : <http://iainkendari.ac.id>

Juknis Beasiswa Tahfidzul Quran

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Tantangan perguruan tinggi termasuk didalamnya Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) makin komplek di tengah arus globalisasi, ilmu pengetahuan dan teknologi dan masalah-masalah gerakan trans nasional yang tumbuh berkembang di Indonesia. Dibutuhkan pemahaman Islam yang moderat, toleran dan damai yang digali dari Al-Qur'an, Hadits dan sumber-sumber keagamaan Islam lainnya. Profil lulusan PTKI yang tidak saja cerdas intelektualnya namun juga emosional dan moral sangat dibutuhkan.

Arah pembangunan Pendidikan Tinggi Islam adalah agar memiliki basis budaya riset sehingga mampu menghasilkan lulusan yang Islami dan unggul dalam mengintegrasikan keilmuan dengan nilai keislaman, dilandasi penyelenggaraan pendidikan yang selaras dengan prinsip *good governance*, terintegrasi dengan pembinaan

Juknis Beasiswa Tahfidzul Quran

kepribadian, dan pengembangan jaringan akademis, yang dilaksanakan melalui Institut Agama Islam Negeri Kendari.

Dalam konteks menghasilkan lulusan yang Islami dan unggul dalam mengintegrasikan keilmuan dengan nilai keislaman tersebut, Institut Agama Islam Negeri Kendari berbagai program, salah satunya program Bantuan Beasiswa Tahfidz Al-Qur'an bagi kalangan Mahasiswa IAIN Kendari.

Program ini merupakan langkah afirmasi Kementerian Agama RI terhadap mahasiswa yang sedang dan telah menghafal Al-Qur'an yang tersebar di PTKI. Melalui program ini diharapkan para mahasiswa termotivasi, terinspirasi untuk gemar menghafal dan menyelesaikan hafalannya sampai tuntas 30 juz. Ini penting agar PTKI kian hari kian bermutu utamanya pada penguasaan bidang hafidzul quran.

Saya menyambut baik dan memberikan penghargaan yang tinggi atas tersusunnya Petunjuk Teknis (Juknis) Bantuan Beasiswa Tahfidz Al-Qur'an bagi

Juknis Beasiswa Tahfidzul Quran

Mahasiswa IAIN Kendari. Semoga program ini dapat berjalan dengan baik, terarah, efektif dan efisien sesuai dengan visi misi Kementerian Agama dan kepentingan meningkatkan kualitas mahasiswa. Pada saat yang sama semoga bisa dijadikan pedoman untuk mengimplementasikan program yang ditunggu-tunggu oleh mahasiswa ini.

Kendari, 30 Desember 2016

Wakil Rektor III Bidang
Kemahasiswaan, Alumni dan
Kerjasama



H. H. Moh. Yahya Obaid, M. Ag

DAFTAR ISI

Halaman Sampul
Kata Pengantar
Daftar Isi

- BAB I Pendahuluan
 - A. Latar Belakang
 - B. Dasar Hukum
 - C. Maksud dan Tujuan
- BAB II Bantuan Beasiswa Tahfidz Al-Qur'an
 - A. Pengertian
 - B. Target Sasaran
 - C. Pemberi Bantuan
 - D. Bentuk Bantuan
 - E. Persyaratan
 - F. Alokasi Dan Penggunaan Anggaran
 - G. Kewajiban Penerima Beasiswa
- BAB III Tata Kelola Beasiswa Tahfidz Al-Qur'an
 - A. Prosedur Pengajuan Beasiswa
 - B. Seleksi dan Penetapan Beasiswa
 - C. Penyaluran Dana Beasiswa
 - D. Sanksi
- BAB IV Monitoring Dan Evaluasi
 - A. Monitoring Dan Evaluasi
 - B. Laporan Pertanggungjawaban
- BAB V Penutup

Lampiran

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebijakan perluasan akses dan peningkatan mutu pendidikan Islam menjadi konsen utama dalam meningkatkan berbagai jenis layanan pendidikan. Pada saat yang sama dibarengi dengan tata kelola dan daya saing pendidikan Islam yang kian hari kian kompleks menghadapi persoalan keagamaan, ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan global, kebangsaan dan kemasyarakatan.

Salah satu ikhtiarnya adalah meningkatkan mutu pendidikan tinggi keagamaan agar sesuai dengan harapan masyarakat (*public*). Sejatinya fungsi pendidikan tinggi adalah untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak dan kepribadian serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dengan melaksanakan Tri

Dharma perguruan tinggi, yaitu: pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Sebagai satu kesatuan dan bagian dari sistem pendidikan tinggi, Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) bertujuan untuk : Pertama, mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkepribadian unggul, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab, memiliki wawasan kebangsaan, menghargai pluralisme dan hak-hak asasi manusia, peduli pada pelestarian lingkungan, berintegritas, taat kepada hukum, sikap antikorupsi dan tidak tercerabut dari akar budaya Indonesia. Kedua, Membentuk manusia yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni (IPTEKS), dan berkualitas secara spiritual, emosional, intelektual, dan fisik, serta memiliki profesionalisme dan kemampuan

kepemimpinan, serta jiwa kewirausahaan, untuk mendukung peningkatan daya saing bangsa.

PTKI diarahkan agar mampu menghasilkan lulusan yang Islami dan unggul dalam mengintegrasikan keilmuan dengan nilai keislaman. Sehingga mampu berpartisipasi dalam program pembangunan dan menyelesaikan masalah-masalah keagamaan, kebangsaan dan sosial kemasyarakatan.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut di atas, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI melalui Institut Agama Islam Negeri Kendari telah menyelenggarakan program-program afirmasi untuk mahasiswa IAIN, salah satunya Beasiswa Tahfidzul Quran.

Al-Qur'an merupakan sumber ajaran Islam di samping hadits, ijma dan qiyash. Posisi Al Quran sangat mulia di atas segala sumber apapun. Oleh karenanya bagi orang yang mempelajari dan menghafalkannya dijamin oleh Allah Swt dengan

berbagai keutamaan. Sudah banyak teks-teks keagamaan yang mendorong agar umat Islam menghafalkan Al-Qur'an dan memuliakannya.

Di antara landasan teologis agar kita menghafalkan Al-Qur'an adalah "Sebaik-baik orang di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya" (HR. Bukhari); Orang yang menghafal Quran akan diangkat derajatnya sampai derajat kenabian "Barangsiapa yang membaca (hafal) Al Qur'an, maka sungguh dirinya telah menaiki derajat kenabian, hanya saja tidak diwahyukan kepadanya." (HR. Hakim); Penghafal Al-Qur'an juga akan lebih mulia dari pada para syuhada: "Adalah nabi mengumpulkan di antara dua orang syuhada Uhud kemudian beliau bersabda, "Manakah di antara keduanya yang lebih banyak hafal Al Qur'an, ketika ditunjuk kepada salah satunya, maka beliau mendahulukan pemakamannya di liang lahat." (HR. Bukhari) dan para penghafal Al-Qur'an juga akan lebih utama

menjadi imam daripada lainnya: "Yang menjadi imam suatu kaum adalah yang paling banyak hafalannya." (HR. Muslim.

Dalam konteks dunia kemahasiswaan pada PTKI, Institut Agama Islam Negeri Kendari berkomitmen untuk memberikan motivasi dan fasilitas agar mahasiswa-mahasiswa IAIN Kendari yang sedang proses menghafal Al-Qur'an diberikan beasiswa, melalui program Beasiswa Tahfid Al-Qur'an. Hal ini untuk menjamin bahwa negara hadir memperhatikan para tahfidzul Quran yang jelas-jelas secara teologis ditempatkan pada tempat yang mulia.

Selain itu mendorong agar praktek menghafal Al-Qur'an yang telah lama berkembang di masyarakat, utamanya di kalangan pondok pesantren dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dapat berkembang dengan baik karena kepedulian Negara. Bisa jadi hafidzul quran menjadi daya pembeda paling essensial antara

PTKI dengan perguruan tinggi lainnya di nusantara.

Ikhtiar mulia memfasilitasi para hufadz harus diimbangi dengan manajemen yang baik, akuntabilitas dan transparan, sehingga memberikan dampak positif baik bagi penyelenggara maupun penerima program. Agar program tersebut terarah, efektif dan efisien sesuai dengan visi dan misi pendidikan Islam, maka perlu di susun Petunjuk Teknis Beasiswa Tahfidl Al-Qur'an untuk Mahasiswa IAIN Kendari.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan

- Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri nomor 30 tahun 2010 tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikan;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 96 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi;
 7. Peraturan Presiden RI Nomor : 145 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kendari Menjadi Intitut Agama Islam Negeri;
 8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Kendari.

C. Maksud dan Tujuan.

1. Maksud dan Tujuan Program

Maksud penyelenggaraan Bantuan Beasiswa Tahfidz Al-Qur'an bagi mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Kendari adalah meningkatkan pemahaman dan penguasaan ilmu-ilmu ke-Islaman khususnya bidang tahfidzul Quran sehingga dapat meningkatkan keimanan, ketaqwaan dan kepribadian mahasiswa Islam.

Sedangkan tujuan Bantuan Beasiswa Tahfidz Al-Qur'an bagi mahasiswa IAIN Kendari adalah:

- a. Memberikan apresiasi dan penghargaan kepada mahasiswa yang telah dan sedang menghafal al Quran.
- b. Memberikan motivasi kepada mahasiswa untuk menjaga nilai-nilai ke-Islaman dan meningkatkan kapasitas mahasiswa IAIN Kendari dalam tahfidzul Quran.
- c. Meningkatkan mutu mahasiswa IAIN Kendari, memberikan penghargaan atas capaian prestasi mahasiswa dan menambah semangat kepada mahasiswa

untuk terus berprestasi, baik secara akademik maupun non akademik khususnya Tahfidzul Quran.

2. Tujuan Petunjuk Teknis.

Tujuan Petunjuk Teknis ini adalah untuk:

- a. Menstandarisasi pelaksanaan Bantuan Beasiswa Tahfidz Al- Qur'an di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Kendari;
- b. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan program Bantuan Beasiswa Tahfidzul Al-Qur'an di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Kendari;
- c. Mempermudah dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program Bantuan Beasiswa Tahfidzul Al-Qur'an di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Kendari.

BAB II

BANTUAN BEASISWA TAHFIDZ AL-QUR'AN

A. Pengertian

Beberapa peristilahan yang terdapat dalam Petunjuk Teknis Bantuan Beasiswa Tahfidz Al-Qur'an adalah sebagai berikut:

1. Beasiswa adalah pemberian berupa bantuan keuangan yang diberikan kepada perorangan yang bertujuan untuk digunakan demi keberlangsungan pendidikan yang ditempuh. Beasiswa dapat diberikan oleh lembaga pemerintah, perusahaan ataupun yayasan. Pemberian beasiswa dapat dikategorikan pada pemberian cuma-cuma berdasarkan syarat-syarat tertentu yang ditetapkan.
2. Tahfidzul Quran adalah Penghafal Al-Qur'an al-karim sebagai sumber utama agama Islam.
3. Pakta Integritas adalah surat pernyataan

kesanggupan melaksanakan kegiatan secara akuntabel, efektif, efisien, dan bebas dari korupsi;

4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) atau dokumen lainnya yang dipersamakan dengan DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Institut Agama Islam Negeri Kendari.
5. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran (PA) untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Institut Agama Islam Negeri Kendari.
6. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN.
7. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah

- Membayar (PPSPM) adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh KPA untuk melakukan pengujian atas Surat Permintaan Pembayaran dan menerbitkan Surat Perintah Membayar;
8. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) adalah surat pernyataan yang menyatakan bahwa segala akibat dari tindakan pejabat/seseorang yang dapat mengakibatkan kerugian negara menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pejabat/seseorang yang mengambil tindakan dimaksud.
 9. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) adalah pernyataan tanggung jawab belanja yang dibuat oleh PA/Kuasa PA atas transaksi belanja sampai dengan jumlah tertentu.
 10. Surat Perintah Pembayaran (SPP) adalah Dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan

- kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
11. Surat Perintah Membayar (SPM) adalah digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
 12. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) adalah Dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM.

B. Target Sasaran

Sasaran dan target Bantuan Beasiswa Tahfidz Al-Qur'an adalah mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Kendari yang berada di lingkungan Fakultas.

C. Pemberi Bantuan

Beasiswa Tahfidz Al-Qur'an IAIN Kendari diberikan oleh Institut Agama Islam Negeri Kendari kepada mahasiswa yang sedang

menghafal Al-Qur'an antara 5 sampai 30 Juz di masing-masing Fakultas.

D. Bentuk Bantuan

Bentuk bantuan Beasiswa Tahfidz Al-Qur'an adalah bantuan pemerintah berupa beasiswa. Beasiswa ini adalah sebagai bentuk penghargaan pemerintah terhadap capaian prestasi mahasiswa baik secara akademik maupun non akademik. Beasiswa Tahfidz Al-Qur'an Tahun Anggaran 2017 diberikan berbentuk uang dan bersifat *stimulant* kepada mahasiswa yang sedang menghafal Al-Qur'an antara 5 sampai 30 Juz.

E. Persyaratan

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh peserta sebagai penerima Bantuan Beasiswa Tahfidz Al-Qur'an IAIN Kendari Tahun 2017 adalah:

1. Warga Negara Indonesia;
2. Telah mempunyai hafalan Al-Qur'an minimal 5 Juz s.d 30 Juz;
3. Mahasiswa aktif Strata 1 (S1) dan memiliki

- Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang masih berlaku (bukan mahasiswa yang cuti akademik atau mahasiswa tanpa keterangan);
4. Surat Keterangan dari Dekan yang menyatakan mahasiswa tersebut tidak sedang menerima bantuan yang bersumber dari DIPA pada tahun berjalan;
 5. Foto copy ijazah atau surat keterangan (bermaterai) dari ustadz/Guru/Kyai yang menerangkan mahasiswa tersebut hafizh al Quran;
 6. Surat Pernyataan dari mahasiswa tersebut yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah hafidz al Quran (disebutkan berapa juz);
 7. Dokumen Pencairan, yaitu fotocopy buku rekening bank pemerintah (BRI, BNI atau Mandiri) dan surat keterangan/referensi dari bank yang menyatakan bahwa rekening mahasiswa calon penerima bantuan tersebut benar dan masih aktif.

F. Alokasi dan Penggunaan Anggaran

1. Alokasi Anggaran

Bantuan Beasiswa Tahfidz Al-Qur'an untuk IAIN Kendari bersumber dari DIPA Institut Agama Islam Negeri Kendari Tahun Anggaran berjalan.

2. Penggunaan Dana

Bantuan Beasiswa Tahfidz Al-Qur'an Tahun Anggaran berjalan dipergunakan untuk:

- a. Membayar SPP/UKT;
- b. Membeli reference (buku-buku) perkuliahan;
- c. Hal-hal yang diperlukan dalam proses menghafal Al-Qur'an;
- d. dan hal lain yang terkait dengan kegiatan belajar mengajar.

G. Kewajiban Penerima Beasiswa

1. Memberikan laporan setelah dana beasiswa diterima, mekanisme pelaporan terdapat di bab selanjutnya.

2. Mengisi dan menandatangani Pakta Integritas sebagaimana terlampir.
3. Menggunakan dana sebaik mungkin sesuai dengan petunjuk teknis.
4. Berusaha sekuat tenaga untuk meningkatkan hafalannya sampai 30 juz

BAB III

TATA KELOLA BEASISWA TAHFIDZ AL-QUR'AN

1. Prosedur Pengajuan Beasiswa

Beasiswa Tahfidz Al-**Qur'an**

- a. Fakultas mengumumkan informasi Bantuan Beasiswa Tahfidz Al-Qur'an Tahun 2017 melalui website masing-masing dan media sosialisasi lainnya;
- b. Fakultas menghimpun usulan dan menseleksi calon penerima beasiswa di Fakultas masing-masing;
- c. Hasil seleksi calon penerima beasiswa kemudian diserahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen untuk ditetapkan melalui Keputusan Kuas Pengguna Anggaran.

2. Seleksi dan Penetapan Beasiswa

Beasiswa Tahfidz Al-**Qur'an**

- a. Masing-masing Fakultas melaksanakan seleksi calon penerima Bantuan Beasiswa Tahfidz Al-Qur'an.

- b. Fakultas dapat melaksanakan ujian seleksi secara langsung terhadap calon penerima beasiswa. Mekanisme ujian seleksi diatur tersendiri oleh setiap Fakultas.
 - c. Prioritas penerima beasiswa tahfidz al Quran diberikan kepada mahasiswa dengan jumlah hafalan terbanyak dan disertai dengan kemampuan kekuatan hafalan, fasohah dan aspek lain yang mendukung.
 - d. Kuasa Pengguna Anggaran IAIN Kendari menetapkan keputusan tentang penerima beasiswa tahfidz al Quran berdasarkan hasil sidang yudisium.
 - e. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran tentang Penerima Bantuan Beasiswa Tahfidz al Quran diumumkan melalui website IAIN Kendari dan media lainnya.
- ##### 3. Penyaluran Dana Beasiswa
- ###### Beasiswa Tahfidz Al-**Qur'an**
- a. Perguruan Tinggi IAIN Kendari mengumumkan Keputusan penerima bantuan

beasiswa tahfidz al Quran disertai syarat pencairan yang meliputi;

1. Foto copy buku rekening Bank atas nama mahasiswa penerima bantuan (Bank Pemerintah yaitu BNI);
 2. Surat Keterangan/referensi dari Bank (ASLI) yang menyatakan bahwa rekening tersebut benar dan masih aktif.
- b. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari melalui bendahara keuangan mengajukan proses pencairan sesuai prosedur yang berlaku;
- c. Penyaluran dana bantuan beasiswa tahfidz al Quran dilakukan secara langsung ke rekening masing-masing penerima beasiswa dan diberikan sekaligus (100%).
- d. Kasubag Keuangan menerbitkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) setelah persyaratan pada point 3 terpenuhi;
- e. Institut Agama Islam Negeri Kendari menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP)

berdasarkan SPTB;

- f. Institut Agama Islam Negeri Kendari Cq. Bagian Keuangan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) berdasarkan SPP;
 - g. KPPN Kendari menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan menyalurkan dana bantuan langsung kepada rekening masing-masing penerima bantuan yang dilakukan sekaligus (100%).
4. SANKSI
- Penerima bantuan Beasiswa Tahfidz Al-Qur'an yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang terdapat dalam juknis akan dikenakan sanksi administrasi berupa selama dua tahun berturut-turut tidak akan mendapatkan bantuan Beasiswa Tahfidz Al-Qur'an dari Institut Agama Islam Negeri Kendari.
- Apabila pelanggaran dalam bentuk pidana maka penerima program akan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan perundangan yang berlaku.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

A. MONITORING DAN EVALUASI

Institut Agama Islam Negeri Kendari melakukan monitoring dan evaluasi (Monev), serta dimungkinkan melakukan pendampingan terhadap pelaksanaan program Bantuan Beasiswa Tahfidz Al-Qur'an tahun 2017. Hal ini untuk memastikan bahwa program tersebut tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu.

B. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Fakultas yang mahasiswanya menjadi penerima Bantuan Beasiswa Tahfidz Al-Qur'an ini wajib membuat laporan.

Laporan tersebut berisi dokumen-dokumen, berupa:

1. *Foto copy Buku Rekening Bank* yang menunjukkan dana bantuan dimaksud telah masuk ke rekening masing-masing

2. *Kwitansi* atau tanda bukti terima dana bantuan yang telah ditandatangani di atas meterai;
3. *Pakta integritas* (form terlampir) yang diketahui oleh pimpinan Fakultas masing-masing.

Laporan dibuat rangkap 3 (rangkap) bagi Perguruan Tinggi dengan ketentuan: 1 (satu) rangkap fotocopy disimpan oleh Fakultas penerima bantuan; 1 (satu) rangkap fotocopy disimpan oleh IAIN Kendari (Bagian Akademik & Kemahasiswaan); 1 (satu) rangkap ASLI dikirim ke Direktorat Pendidikan Tinggi Islam.

Laporan harus sudah diterima Direktorat Pendidikan Tinggi Islam paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal diterimanya dana bantuan.

Masing-masing Fakultas mengumpulkan dan mengirimkan 1 (satu) rangkap ASLI laporan tersebut ke Direktorat Pendidikan Tinggi Islam c.q. Subdit Sarana Prasarana dan Kemahasiswaan.

BAB V
PENUTUP

Ikhtiar meningkatkan mutu pendidikan tinggi keagamaan Islam IAIN Kendari membutuhkan kerja bersama. Selain itu perlu komitmen mendalam dari semua unsur dari pimpinan hingga staf (JFU) sehingga ikhtiar mulia dapat tercapai, termasuk implementasi program beasiswa tahfidz quran.

Petunjuk Teknis Bantuan Beasiswa Tahfidz Al-Qur'an ini diharapkan menjadi acuan dalam melaksanakan program beasiswa mahasiswa tahfidz bagi mahasiswa yang menerima. Selain mahasiswa penerima, Juknis ini juga diharapkan dapat menjadi acuan, pedoman dan informasi bagi Institut Agama Islam Negeri Kendari dalam turut serta menyukseskan program ini yang dianggarkan pada Tahun mendatang.

Akhirnya, Semoga petunjuk teknis ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yang terkait dengan Bantuan Beasiswa Tahfidz Al-Qur'an. Atas kerjasama dari berbagai pihak kami ucapkan terima kasih. Hal-

hal yang belum diatur dalam petunjuk teknis ini akan kami sempurnakan kemudian.

Kendari, 30 Desember 2016

Wakil Rektor III Bidang
Kemahasiswaan, Alumni dan
Kerjasama



Dr. H. Moh. Yahya Obaid, M. Ag

Lampiran

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIM :
TTL :
Alamat :
Nama Fakultas :
Alamat PT :

Dalam rangka melaksanakan program Bantuan Beasiswa Tahfidzul Quran IAIN Kendari tahun anggaran, dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Akan menggunakan dana Bantuan Beasiswa Tahfidz sebagaimana Pedoman Penyelenggaraan beasiswa Tahfidz yang berlaku;
2. Akan menyampaikan bukti tanda terima (Foto copy buku tabungan dan kwitansi) bantuan yang telah disalurkan dari Institut Agama Islam Negeri Kendari sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam Pedoman Bantuan Beasiswa Tahfidz.
3. Akan menyampaikan laporan akademik setiap semester.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Mengetahui, Kendari, 201

Wakil Rektor III Hormat Saya

Ttd & Stempel Ttd di atas meteri 6000

Nama & Jabatan Nama & NIM



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI

Jalan Sultan Qaimuddin No. 17 Kendari Baruga – Kota Kendari
Telp. 0401 3192081 Fax. 0401 3193710
website :<http://iainkendari.ac.id>

KWITANSI

Nomor : (diisi no. urut SK Penerima)
Sudah Diterima Dari : Kuasa Pengguna Anggaran IAIN Kendari
Banyaknya Uang :
Untuk Pembayaran : Beasiswa Tahfidz Tahun Anggaran 201

Rp.

Kendari,
Penerima

Ttd
(Meterai Rp. 6.000)

(.....)

**SURAT PERNYATAAN
SIAP MENYELESAIKAN STUDI TEPAT WAKTU**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIM :
Tempat/Tgl. Lahir :
Fakultas :
Program Studi :
Alamat :

Dengan ini menyatakan siap untuk menyelesaikan studi tepat waktu berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak IAIN Kendari.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar, dan tanpa ada paksaan dari siapapun.

Kendari,
Yang Membuat Pernyataan

(.....)
Nama/Tanda Tangan